



BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mensinergikan dan sinkronisasi Nomenkelatur Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 59 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat
12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan dalam waktu 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
15. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat UPT Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana yang menjalankan tugas teknis penunjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu di bidang pendidikan.

16. Kepala Sekolah adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan PAUD dan Kepala UPT Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kapuas Hulu.
 17. Koordinator Pendidikan adalah unit non struktural yang melaksanakan tugas teknis penunjang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
 18. Koordinator adalah pimpinan pada Koordinator Pendidikan.
 19. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
 20. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
 21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPT Satuan Pendidikan merupakan Satuan Pendidikan di Daerah.
- (2) UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pada UPT Satuan Pendidikan dapat dibentuk komite dan pembagian tugas internal/sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.
 - (4) Komite dan pembagian tugas internal/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
 - (5) Komite dan pembagian tugas internal/sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan UPT Satuan Pendidikan dalam rangka membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan pengelolaan keuangan;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran;
 - d. pengaturan, pengendalian, penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan di bidang pendidikan dan pengajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. pembinaan dan penilaian hasil belajar/bimbingan siswa dan kepada aparatur di sekolah;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Satuan Pendidikan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan tugas.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf h diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unit non struktural yang mempunyai tugas pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi UPT Satuan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana UPT Satuan Pendidikan;
 - c. pelaksanaan urusan umum, dan rumah tangga di lingkungan UPT Satuan Pendidikan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Satuan Pendidikan;
 - e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Satuan Pendidikan;
 - f. pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala Sekolah;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tata usaha secara periodik; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 10
- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, di bentuk Koordinator Pendidikan pada masing-masing wilayah kerja.
 - (2) Koordinator Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan unsur pimpinan yang mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - b. memberikan pelayanan administratif kepada UPT Satuan Pendidikan;
 - c. penyusunan data di bidang pendidikan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Satuan Pendidikan secara periodik; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (4) Dalam menjalankan tugasnya, Koordinator dapat dibantu oleh Pengawas Sekolah yang ada dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pelaksana sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan.
 - (5) Pengawas Sekolah dan/atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator.
 - (6) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Susunan organisasi Koordinator Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Kepala Tata Usaha dijabat oleh jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dijabat oleh pengawas sekolah yang diberikan tugas tambahan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala Sekolah wajib mengkoordinasikan seluruh kegiatan kepada Koordinator di wilayah kerjanya.

- (3) Kepala Sekolah wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di UPT Satuan PAUD dan UPT Satuan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (5) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
- (6) Koordinator wajib melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Koordinator dapat berkoordinasi dengan unit kerja di wilayah kerjanya.
- (8) Koordinator wajib mengkoordinasikan tugas-tugas UPT Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.
- (9) Koordinator dalam melaksanakan tugasnya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara periodik.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada UPT Satuan PAUD dan UPT Satuan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu, tetap melaksanakan tugasnya sampai ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Januari 2019



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 3 Januari 2019



LAMPIRAN II**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU****NOMOR 2 TAHUN 2019****TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Ketentuan Lampiran II pada kolom 3 (tiga) ditambahkan 1 (satu) angka setelah angka 15 (lima belas) pada nomor 13 (tiga belas) yaitu angka 16 (enam belas), 1 (satu) angka setelah angka 29 (dua puluh sembilan) pada nomor 19 (sembilan belas) yaitu angka 30 (tiga puluh), 1 (satu) angka setelah angka 28 (dua puluh delapan) pada nomor 22 (dua puluh dua) yaitu angka 29 (dua puluh sembilan) dan 1 (satu) angka setelah angka 17 (tujuh belas) pada nomor 23 (dua puluh tiga) yaitu angka 18 (delapan belas) sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut :

UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)	NAMA UPT
1	2	3
1	BADAU	<ol style="list-style-type: none">1. SEKOLAH DASAR NEGERI 01 BADAU2. SEKOLAH DASAR NEGERI 02 PULAU MAJANG3. SEKOLAH DASAR NEGERI 03 TANGIT IV4. SEKOLAH DASAR NEGERI 04 KURAK5. SEKOLAH DASAR NEGERI 05 SERIANG6. SEKOLAH DASAR NEGERI 06 SUNGAI TEMBAGA7. SEKOLAH DASAR NEGERI 07 SEMUNTIK8. SEKOLAH DASAR NEGERI 08 SEBINDANG9. SEKOLAH DASAR NEGERI 09 EMPAIK10. SEKOLAH DASAR NEGERI 10 TANGIT I11. SEKOLAH DASAR NEGERI 11 JANTING12. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 BADAU13. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SATAP BADAU14. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BERASRAMA BADAU
2	BATANG LUPAR	<ol style="list-style-type: none">1. SEKOLAH DASAR NEGERI 01 LANJAK2. SEKOLAH DASAR NEGERI 02 LANJAK3. SEKOLAH DASAR NEGERI 03 KAPAR4. SEKOLAH DASAR NEGERI 04 BAKUL5. SEKOLAH DASAR NEGERI 05 KAPAR TEKALONG6. SEKOLAH DASAR NEGERI 06 MELIAU7. SEKOLAH DASAR NEGERI 07 SUNGAI SEDIK8. SEKOLAH DASAR NEGERI 08 KELADAN9. SEKOLAH DASAR NEGERI 09 UKIT-UKIT10. SEKOLAH DASAR NEGERI 10 LIBUNG

NOMOR	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)	NAMA UPT
1	2	3
15	PURING KENCANA	1. SEKOLAH DASAR NEGERI 01 SUNGAI ANTU 2. SEKOLAH DASAR NEGERI 02 LANGAU 3. SEKOLAH DASAR NEGERI 03 SUNGAI MAWANG 4. SEKOLAH DASAR NEGERI 04 MERAKAJ PANJANG 5. SEKOLAH DASAR NEGERI 05 KEDANG 6. SEKOLAH DASAR NEGERI 06 KANTUK BUNUT 7. SEKOLAH DASAR NEGERI 07 KANTUK BALAU 8. SEKOLAH DASAR NEGERI 08 KANTUK ASAM 9. SEKOLAH DASAR NEGERI 09 MELANCAU 10. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PURING KENCANA
16	PUTUSSIBAU SELATAN	1. SEKOLAH DASAR NEGERI 01 KEDAMIN HILIR 2. SEKOLAH DASAR NEGERI 02 KEDAMIN HULU 3. SEKOLAH DASAR NEGERI 03 KEDAMIN 4. SEKOLAH DASAR NEGERI 04 KEDAMIN DARAT 5. SEKOLAH DASAR NEGERI 05 EKOK TAMBAI 6. SEKOLAH DASAR NEGERI 06 LUNSARA 7. SEKOLAH DASAR NEGERI 07 SIUT 8. SEKOLAH DASAR NEGERI 08 NANGA ERAK 9. SEKOLAH DASAR NEGERI 09 LUNSA 10. SEKOLAH DASAR NEGERI 10 MATA LUNAI 11. SEKOLAH DASAR NEGERI 11 TANJUNG LOKANG 12. SEKOLAH DASAR NEGERI 12 MELAPI 13. SEKOLAH DASAR NEGERI 13 JARAS 14. SEKOLAH DASAR NEGERI 14 SUAI 15. SEKOLAH DASAR NEGERI 15 PULAU SAYAT 16. SEKOLAH DASAR NEGERI 16 SEPAN 17. SEKOLAH DASAR NEGERI 17 NANGA BUNGAN 18. SEKOLAH DASAR NEGERI 18 NANGA ENAP 19. SEKOLAH DASAR NEGERI 19 NANGA BALANG 20. SEKOLAH DASAR NEGERI 20 NANGA SALIN 21. SEKOLAH DASAR NEGERI 21 NANGA LAPUNG 22. SEKOLAH DASAR NEGERI 22 KEDAMIN HULU 23. SEKOLAH DASAR NEGERI 23 KEDAMIN 24. SEKOLAH DASAR NEGERI 24 SUNGAI ULUK 25. SEKOLAH DASAR NEGERI 26 TRANS NANGA SAHUI 26. SEKOLAH DASAR NEGERI 27 MELAPI 27. SEKOLAH DASAR NEGERI 28 KEDAMIN DARAT 28. SEKOLAH DASAR NEGERI 29 TANJUNG JATTI 29. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 12 PUTUSSIBAU 30. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 13 PUTUSSIBAU 31. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 PUTUSSIBAU 32. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 PUTUSSIBAU 33. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7 PUTUSSIBAU 34. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 PUTUSSIBAU 35. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PUTUSSIBAU 36. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 11 SATAP PUTUSSIBAU
17	PUTUSSIBAU UTARA	1. SEKOLAH DASAR NEGERI 01 PUTUSSIBAU 2. SEKOLAH DASAR NEGERI 02 PUTUSSIBAU 3. SEKOLAH DASAR NEGERI 03 PALA PULAU

NOMOR	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)	NAMA UPT
1	2	3
		4. SEKOLAH DASAR NEGERI 04 PUTUSSIBAU 5. SEKOLAH DASAR NEGERI 05 PUTUSSIBAU 6. SEKOLAH DASAR NEGERI 06 PUTUSSIBAU 7. SEKOLAH DASAR NEGERI 07 PUTUSSIBAU 8. SEKOLAH DASAR NEGERI 08 SIBAU HILIR 9. SEKOLAH DASAR NEGERI 09 SIBAU HULU 10. SEKOLAH DASAR NEGERI 10 NANGA SAMBUS 11. SEKOLAH DASAR NEGERI 11 TANJUNG KARANG 12. SEKOLAH DASAR NEGERI 12 TANJUNG DURIAN 13. SEKOLAH DASAR NEGERI 13 TANJUNG LASA 14. SEKOLAH DASAR NEGERI 14 SEMANGKOK 15. SEKOLAH DASAR NEGERI 15 MUPA 16. SEKOLAH DASAR NEGERI 16 NANGA UBAT 17. SEKOLAH DASAR NEGERI 17 PALA PULAU 18. SEKOLAH DASAR NEGERI 18 SIBAU HILIR 19. SEKOLAH DASAR NEGERI 19 TANJUNG KUDA 20. SEKOLAH DASAR NEGERI 20 NANGA AWIN 21. SEKOLAH DASAR NEGERI 21 NANGA NYABAU 22. SEKOLAH DASAR NEGERI 22 SUNGAI ULUK PALIN 23. SEKOLAH DASAR NEGERI 23 BANUA TENGAH 24. SEKOLAH DASAR NEGERI 24 SELUAN 25. SEKOLAH DASAR NEGERI 25 TANJUNG KERJA 26. SEKOLAH DASAR NEGERI 27 GUDANG SUAI 27. SEKOLAH DASAR NEGERI 28 LANDAU IPUH 28. SEKOLAH DASAR NEGERI 30 LAUK SATU 29. SEKOLAH DASAR NEGERI 29 LAUK II 30. SEKOLAH DASAR NEGERI 26 TANJUNG BERUANG 31. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PUTUSSIBAU 32. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 10 SATAP PUTUSSIBAU 33. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PUTUSSIBAU 34. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 PUTUSSIBAU 35. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8 PUTUSSIBAU
18	SEBERUANG	1. SEKOLAH DASAR NEGERI 01 SEJIRAM 2. SEKOLAH DASAR NEGERI 02 SEJIRAM 3. SEKOLAH DASAR NEGERI 03 RANYAI HILIR 4. SEKOLAH DASAR NEGERI 04 BATI 5. SEKOLAH DASAR NEGERI 05 GURUNG 6. SEKOLAH DASAR NEGERI 06 SENEBOAN 7. SEKOLAH DASAR NEGERI 07 BELIKAI 8. SEKOLAH DASAR NEGERI 08 EMPERIANG 9. SEKOLAH DASAR NEGERI 09 BELUIS LELAM 10. SEKOLAH DASAR NEGERI 10 TANJUNG KELILING 11. SEKOLAH DASAR NEGERI 11 JERENJANG 12. SEKOLAH DASAR NEGERI 12 NANGA LOT 13. SEKOLAH DASAR NEGERI 13 LAUNG 14. SEKOLAH DASAR NEGERI 14 PALA KOTA 15. SEKOLAH DASAR NEGERI 15 BEKUAN 16. SEKOLAH DASAR NEGERI 16 NANGA NYAWA 17. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SEBERUANG

NOMOR	WILAYAH KERJA (KECAMATAN)	NAMA UPT
1	2	3
		15. SEKOLAH DASAR NEGERI 15 GEDABANG 16. SEKOLAH DASAR NEGERI 16 PELANJAU 17. SEKOLAH DASAR NEGERI 17 NANGA PENGGA 18. SEKOLAH DASAR NEGERI 18 BANGAN BARU 19. SEKOLAH DASAR NEGERI 19 SELANOKAI 20. SEKOLAH DASAR NEGERI 20 NANGA SUANG 21. SEKOLAH DASAR NEGERI 21 SUNGAI RAMAH 22. SEKOLAH DASAR NEGERI 22 LUBUK RUBIN 23. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SILAT HULU 24. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SILAT HULU 25. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SILAT HULU 26. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATAP SILAT HULU 27. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATAP SILAT HULU 28. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SILAT HULU
23	SUHAID	1. SEKOLAH DASAR NEGERI 01 NANGA SUHAID 2. SEKOLAH DASAR NEGERI 02 NANGA SUHAID 3. SEKOLAH DASAR NEGERI 03 NANGA SUHAID 4. SEKOLAH DASAR NEGERI 04 SUHAID 5. SEKOLAH DASAR NEGERI 05 NANGA KENELANG 6. SEKOLAH DASAR NEGERI 06 KERANGAS 7. SEKOLAH DASAR NEGERI 07 CARAM 8. SEKOLAH DASAR NEGERI 08 MANTAN 9. SEKOLAH DASAR NEGERI 09 MENSUSAI 10. SEKOLAH DASAR NEGERI 10 JONGKONG SARAI 11. SEKOLAH DASAR NEGERI 11 NANGA EMPANANG 12. SEKOLAH DASAR NEGERI 12 MENAPAR 13. SEKOLAH DASAR NEGERI 13 KENABAK 14. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SUHAID 15. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 SUHAID 16. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 SATAP SUHAID 17. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 SATAP SUHAID



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Ketentuan lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagai berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN KAPUAS HULU**

